



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRISIA RETNO HERLINA, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Dusun Bojongsari Rt. 004, Rw. 004, Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara Sekarang Berdomisili Di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARTOMO, S.H. M.H., AZIS MUSLIM, S.H., FAIQ EL HIMMA, S.H., AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL, S.H. dan NENI ENDAH SUSANTI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Banyumas Jl. Raya Kaliori No. 8 Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

STEVANUS BUDINUGROHO, bertempat tinggal di Dusun Bojongsari Rt. 004 Rw. 004 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2021/ PN Bnr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemberkatan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Bangsa, Kebasen, Banyumas pada tanggal 6 Februari 2004, yang kemudian dicatatkan di Badan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Februari 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menentu terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bojongsari Rt. 004 Rw. 004 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama 10 (sepuluh) tahun lebih 4 (empat) bulan sampai bulan Juni 2014;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2010 antar Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan / perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
 - Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Pada saat cekcok Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat secara baik-baik dan meminta Tergugat untuk lebih bertanggung jawab sebagai suami, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau merubah sikapnya tersebut;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2014, dimana Tergugat tetap pada pendiriannya dan bersikeras tidak mau merubah sikapnya, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah untuk menghubungi Tergugat dan hendak menanyakan kejelasan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah memblokir nomor telpon Penggugat;
8. Bahwa adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara, agar perkawinan sah yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada buku register bahwa perkawinan antara STEFANUS BOEDINUGROHO dan TRISIA RETNO HERLINA putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada buku register bahwa perkawinan antara STEFANUS BOEDINUGROHO dan TRISIA RETNO HERLINA telah terjadi dan segera mengeluarkan Akta Perceraian untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sdri. FAIQ EL HIMMA, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2021, tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr



isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TRISIA RETNO HERLINA (Penggugat), NIK 3304044210700002, tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, Nomor : 141/15/1/2012, tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy dari aslinya Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga ST. BUDI NUGROHO, No KK : 33040.290306.0207, tanggal 10 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan, atas nama STEFANUS BOEDINUGROHO dan TRISIA RETNO HERLINA, Nomor 6/GKJ.KBS/2004, tanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy dari foto copynya Surat Pernyataan, tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh TRISIA RETNO HERLINA (Penggugat), diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TITO PURWOKO**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bojongsari Rt. 004, Rw. 004, Desa Kalipelus Rt. 004 Rw. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dan sekarang berdomisili Di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;



- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat yang dilakukan pemberkatan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Bangsa, Kebasen, Banyumas pada tanggal 6 Februari 2004, yang kemudian dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Februari 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/ 2004;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menentu terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bojongsari Rt. 004 Rw. 004 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama 10 (sepuluh) tahun lebih 4 (empat) bulan sampai bulan Juni 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2010 antar Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan / perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak tentu dalam memberikan nafkah / kebutuhan hidup kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat serta ucapannya tidak pernah enak didengar;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut dan puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2014, dimana Tergugat tetap pada pendiriannya dan bersikeras tidak mau merubah sikapnya, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Saksi pernah mengantar Penggugat ke tempat Tergugat tinggal yakni di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bojongsari Rt. 004 Rw. 004 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan perdamaian namun Tergugat tidak pernah merespon;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi **WARSONO**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga ditempat Penggugat tinggal yakni di rumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bojongsari Rt. 004, Rw. 004, Desa Kalipelus Rt. 004 Rw. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dan sekarang berdomisili di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat yang dilakukan pemberkatan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Bangsa, Kebasen, Banyumas pada tanggal 6 Februari 2004, yang kemudian dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Februari 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menentu terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bojongsari Rt. 004 Rw. 004 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama 10 (sepuluh) tahun lebih 4 (empat) bulan sampai bulan Juni 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2010 antar Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan / perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak tentu dalam memberikan nafkah / kebutuhan hidup kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat serta ucapannya tidak pernah enak didengar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut dan puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2014, dimana Tergugat tetap pada pendiriannya dan bersikeras tidak mau merubah sikapnya, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat pernah melakukan usaha melalui pendeta di Banjarnegara akan tetapi tetap tidak berhasil untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena hubungan yang tidak jelas dengan Tergugat dan berlarut-larut maka Penggugat mengharapkan dapat menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 April 2021;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang



sudah tidak bisa disatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Tito Purwoko dan saksi Warsono;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mengkaji bukti-bukti surat tersebut maka terhadap bukti surat tersebut dipersidangan telah diperlihatkan aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan walaupun antara saksi-saksi tersebut ada hubungannya dengan Penggugat maka Majelis hakim memandang berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Tito Purwoko dan saksi Warsono di persidangan yang mengetahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun Bojongsari Rt. 004 Rw. 004 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRISIA RETNO HERLINA (Penggugat), dan bukti surat P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama STEFANUS BOEDINUGROHO dan TRISIA RETNO HERLINA, Nomor 6/GKJ.KBS/2004, tanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dan dikuatkan dengan keterangan saksi Tito Purwoko dan saksi Warsono ternyata bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan didepan Pdt. Y. SETYO ENDRO WIDIARTOTO, S.S.Ag di Gereja Kristen Jawa Bangsa, Kebaten Banyumas, pada tanggal 6 Februari 2004, yang kemudian dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/ 2004, tanggal 16 Februari 2004, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah karena dilakukan menurut hukum agamanya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kant or catatan sipil kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan Perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esa, sedangkan untuk dapat menyatakan perkawinan yang sah putus karena perceraian adalah apabila dipenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (disingkat PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami istri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi Tito Purwoko dan saksi Warsono di persidangan menerangkan Saksi Tito Purwoko selaku saudara sepupu Penggugat dan Saksi Khadi selaku tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan pertengahan tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan / perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin maupun lahir Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat serta ucapannya tidak pernah enak didengar serta dan pada saat cekcok Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat sehingga sehingga Penggugat sering sangat kecewa dan sejak tahun 2014 Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama, sehingga hal ini

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, maka menurut Majelis Hakim diperlukan suasana harmonis antara suami isteri untuk mewujudkan tujuan Perkawinan tersebut yang harus diupayakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa hubungan suami istri yang terikat dalam suatu Perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatif yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang bahwa tentu sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankannya haruslah diikuti adanya keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban



sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/ keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya dan juga sebagai bagian dari masyarakat beradab dan berbudaya;

Menimbang bahwa karena selama ini Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin maupun lahir Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat serta ucapannya tidak pernah enak didengar serta dan pada saat cekcok Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat sehingga sehingga Penggugat sering sangat kecewa dan sejak tahun 2014 Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Rt. 002 Rw. 003 Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan keduanya sudah tidak pernah kembali hidup bersama, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bantuan dari berbagai pihak untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga sudah tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian, demikian pula pada awal persidangan serta peringatan dari Majelis Hakim selama persidangan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bersatu lagi namun tidak mendatangkan hasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan suasana lahir dan batin dalam rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dalam diri Penggugat maupun Tergugat tidak mungkin lagi ada sarana yang dapat mewujudkan tujuan Perkawinannya yaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga dapat dibuktikan



oleh Penggugat dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi, maka tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang intinya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada buku register bahwa perkawinan antara STEFANUS BOEDINUGROHO dan TRISIA RETNO HERLINA putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka dengan petitum angka 4 (empat) juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6/GKJ.KBS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan Salinan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar pinggiran buku pencatatan perkawinan serta untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, oleh kami, R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK : Rp50.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
- Materai Putusan	: Rp10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)